



**PUTUSAN**

Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karta Fitra Alias Fitra
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karta Fitra Alias Fitra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTA PITRA Alias PITRA, bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARTA PITRA Alias PITRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) tanda buah kelapa sawit segar ;  
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus
  - 1 (satu) unit becak bermotor Yamaha VGR No. Pol BK 2339 MAI warna Silver ;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, *secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK (belum tertangkap) telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK pergi menuju Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, setibanya di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK melakukan aksinya dimana HENDRI berperan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah kemudian Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama BLAK melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit becak bermotor yamaha VGR No. Pol. BK 2339 MAI dengan tujuan untuk dijual dan menghasilkan uang, setelah terkumpul sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, tiba-tiba perbuatan Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK dipergoki oleh satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus dan selanjutnya melakukan pengamananan, dimana Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA berhasil diamankan, sedang HENDRI dan BLAK berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi petugas satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengamankan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit becak bermotor yamaha VGR No. Pol. BK 2339 MAI yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, akibat perbuatan Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK mengakibatkan pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

### Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *menadah hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK (belum tertangkap) telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK pergi menuju Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, setibanya di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK melakukan aksinya dimana HENDRI berperan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah kemudian Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama BLAK melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit becak bermotor yamaha VGR No. Pol. BK 2339 MAI dengan tujuan untuk dijual dan menghasilkan uang, setelah terkumpul sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, tiba-tiba perbuatan Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK dipergoki oleh satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus dan selanjutnya melakukan pengamanan, dimana Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA berhasil diamankan, sedang HENDRI dan BLAK berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi petugas satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengamankan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit becak bermotor yamaha VGR No. Pol. BK 2339 MAI yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, akibat perbuatan Terdakwa KARTA FITRA alias FITRA bersama HENDRI dan BLAK mengakibatkan pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 16 tandan buah kelapa sawit seberat 240 kg milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau;
- Bahwa saksi dan teman saksi memergoki Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang diambilnya dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan alat egrek;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) pergi menuju Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, setibanya di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) melakukan aksinya dimana Hendri (DPO) berperan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah kemudian Terdakwa bersama Blak (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas becak bermotor, setelah terkumpul sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, perbuatan Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) kepergoki oleh saksi dan teman-teman saksi dimana Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Hendri (DPO) dan Blak (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II mengalami kerugian sekitar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. SYAFRIL AZIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 16 tandan buah kelapa sawit seberat 240 kg milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau;
- Bahwa saksi dan teman saksi memergoki Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang diambilnya dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan alat egrek;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) pergi menuju Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, setibanya di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) melakukan aksinya dimana Hendri (DPO) berperan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Blak (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas becak bermotor, setelah terkumpul sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, perbuatan Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) kepergoki oleh saksi dan teman-teman saksi dimana Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Hendri (DPO) dan Blak (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II mengalami kerugian sekitar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. RONI PRAYOGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 16 tandan buah kelapa sawit seberat 240 kg milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau;
- Bahwa saksi dan teman saksi memergoki Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang diambilnya dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan alat egrek;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) pergi menuju Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, setibanya di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) melakukan aksinya dimana Hendri (DPO) berperan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah kemudian Terdakwa bersama Blak (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas becak bermotor, setelah terkumpul sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, perbuatan Terdakwa bersama Hendri (DPO) dan Blak (DPO) kepercoki oleh saksi dan teman-teman saksi dimana Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Hendri (DPO) dan Blak (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II mengalami kerugian sekitar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian, membenarkan sebahagian keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib,bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa HENDRI (DPO) dan BLAK (DPO) ialah sebanyak 16 tandan;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah dengan cara teman Terdakwa Hendri (DPO) yang mengegrek sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan alat egrek dan kemudian Terdakwa bersama Blak (DPO) yang melangsir buah sawit tersebut kedalam becak bermotor milik Blak DPO) dan pada saat kami sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut kami ketahuan oleh satpam PTPN II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah hendak memilikinya dan akan Terdakwa jual kepada pembeli agar Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) tanda buah kelapa sawit segar ;
- 1 (satu) unit becak bermotor Yamaha VGR No. Pol BK 2339 MAI warna Silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama dengan Hendri dan Blak (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Hendri dan Blak telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Hendri dan Blak pergi menuju Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, setibanya di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama Hendri dan Blak melakukan aksinya dimana Hendri berperan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah kemudian Terdakwa bersama Blak melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit becak bermotor yamaha VGR No. Pol. BK 2339 MAI dengan tujuan untuk dijual. Dan setelah terkumpul sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, tiba-tiba perbuatan Terdakwa bersama Hendri dan Blak dipergoki oleh satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus dan selanjutnya melakukan pengamanan, dimana Terdakwa berhasil diamankan, sedang Hendri dan Blak berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendri dan Blak pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan alternatif, Maka Majelis memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat digunakan dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis memilih dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan ;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Karya Pitra Alias Pitra yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang



disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Karya Pitra Alias Pitra dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah Tanaman Semusim, atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa Memanen / memungut hasil memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memanen dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Menimbang, bahwa secara tidak sah artinya tidak memiliki ijin dari yang berhak atau berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama dengan Hendri dan Blak (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Hendri dan Blak telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Hendri dan Blak pergi menuju Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk mengambil kelapa sawit milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II Kebun Tanjung Garbus, setibanya di Blok 21, TM 2013 Afdeling I PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama Hendri dan Blak melakukan aksinya dimana Hendri berperan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah kemudian Terdakwa bersama Blak melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit becak bermotor yamaha VGR No. Pol. BK 2339 MAI dengan tujuan untuk dijual. Dan setelah terkumpul sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, tiba-tiba perbuatan Terdakwa bersama Hendri dan Blak dipergoki oleh satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus dan selanjutnya melakukan pengamananan, dimana Terdakwa berhasil diamankan, sedang Hendri dan Blak berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Hendri dan Blak yang telah mengambil buah kelapa tersebut tanpa seijin pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus dan atas kejadian tersebut pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangkan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dipidana ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 16 (enam belas) tanda buah kelapa sawit segar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti buah kelapa sawit tersebut milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PTPN II Kebun Tanjung Garbus;

- 1 (satu) unit becak bermotor Yamaha VGR No. Pol BK 2339 MAI warna Silver.

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dianggap adil dan patut bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karta Fitra Alias Fitra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karta Fitra Alias Fitra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) tanda buah kelapa sawit segar ;Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus
  - 1 (satu) unit becak bermotor Yamaha VGR No. Pol BK 2339 MAI warna Silver ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami, Liberty O. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)